

*overstating*

P R O P I N S I   S U M A T E R A   U T A R A  
M E D A N.

---

No. : 6675/1 - 433/5/Des.-

M e d a n, 17 Pebruari 1955.-

Lampiran : 1 + 1.-

Ichwal. : Perubahan Pasal 3 Instruksi  
Menteri Dalam Negeri tang-  
gal 13 Mei 1953 No.Des.18/  
7/40.-

---

Kepada:

1. Semua Residen, x)
  2. Semua Bupati/Kepala Daerah  
Kabupaten
  3. Semua Wali Kota,  
dalam Propinsi Sumatera Utara.-
- 

Menjambung surat Menteri Dalam Negeri tanggal  
13 Mei 1953 No.Des.18/7/43, (surat kami tanggal  
7 Djuli 1953 No. 28187/1 - 1653/4/Des ), perihal  
pengiriman Instruksi Menteri Dalam Negeri tang-  
gal 13 Mei 1953 No.Des.18/7/40, dengan hormat,  
bersama ini dikirimkan pada Saudara surat Men-  
teri Dalam Negeri tanggal 28 Djanuari 1955  
No. Des.18/1/24, beserta lampirannya, untuk di-  
maalumi dan dipergunkan seperlunya.-

A.n. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi  
Sumatera Utara;  
Kepala Bagian Desentralisasi,  
Untuk beliau:  
Patih dp.,

( M.Sahil Sitompul ).-

Tulisan ini beserta lampirannya dikirimkan  
kepada:

1. Kepala Bagian Keuangan ) dari Kantor
2. Kepala Bagian Urusan ) Gubernur  
Pegawai ) Propinsi Suma-
3. Kepala Bagian Pemerinta- ) kerat Utara.  
han Umum

x) Untuk Residen? Papanuli dan Sumatera Timur turut dilampirkan  
selain surat kami

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| a. 7-7-1953 No.28187/1-1653/4/Des  | ) masing2 dengan |
| b. 16-7-1953 No.31527/1-1844/4/Des | ) lampirannya.-  |
| c. 1-8-1953 No.38101/1-2183/4/Des  | )                |
| d. 18-1-1954 No.56120/1-3221/5/Des | )                |